

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 980,30 hektar dalam RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044 menimbulkan tekanan nyata terhadap kebutuhan lahan permukiman. Pada tahun 2044 dihasilkan proyeksi penduduk melalui metode disagregasi sebanyak 59.426 di Kecamatan Kranggan, dan 63.045 di Kecamatan Pringsurat. Hal tersebut sejalan dengan total kebutuhan lahan permukiman baru yang mencapai 197,01 Ha, terdiri atas 103,224 Ha untuk penduduk lokal dan 93,78 Ha untuk pekerja industri pendatang. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan KPI bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbesar kebutuhan hunian yang harus diantisipasi secara terencana.

Analisis kesesuaian lahan menggunakan metode Spatial Multi-Criteria Analysis (SMCA) berbasis SIG dengan pembobotan ( $CR = 0,080$ ) menunjukkan bahwa 57% wilayah studi termasuk dalam kelas sesuai dan sangat sesuai untuk pengembangan permukiman. Setelah dieliminasi oleh faktor limitasi berupa Lahan Sawah Dilindungi, sempadan sungai, LP2B, dan lahan terbangun eksisting, ketersediaan lahan riil mencapai surplus sebesar 582,524 Ha. Namun demikian, penerapan pembatasan radius aman industri sejauh 2 km secara signifikan mereduksi lahan yang dapat diarahkan untuk permukiman baru menjadi hanya 187,962 Ha, sehingga secara riil terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan lahan yang perlu ditangani melalui strategi pengembangan yang tepat.

Guna pemenuhan kebutuhan hunian yang aman dan berkelanjutan selaras dengan rencana KPI, arahan pengembangan permukiman diarahkan secara spasial ke wilayah yang berada di luar radius aman industri, yaitu bagian utara Kranggan (Desa Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Pendowo, dan Purwosari) serta timur laut Pringsurat (Desa Gowak, Klepu, Nglorog, Pagergunung, Soborejo dan Wonokerso). Arahan ini memastikan pengembangan permukiman tidak berbenturan dengan zona industri, melindungi lahan pertanian produktif dari konversi yang tidak terencana, serta dapat mengoptimalkan KPI dalam pembangunan perekonomian sesuai dengan RTRW Kabupaten Temanggung 2024–2044.

## 5.2 Rekomendasi

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana rinci tata ruang (RDTR) di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat, terutama terkait penetapan zona peruntukan permukiman yang mempertimbangkan radius aman industri. Selain itu, perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih ketat terhadap lahan-lahan di luar kawasan yang diarahkan, khususnya untuk mencegah konversi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan LP2B yang selama ini rentan terhadap tekanan pembangunan permukiman seiring berkembangnya kawasan industri.

### 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang wilayahnya teridentifikasi sebagai lokasi pengembangan permukiman baru diharapkan dapat memahami bahwa arahan ini bersifat perencanaan jangka panjang hingga tahun 2044. Masyarakat perlu aktif mengikuti sosialisasi tata ruang yang diselenggarakan pemerintah daerah agar pembangunan hunian yang dilakukan secara mandiri tetap selaras dengan rencana yang ada, serta tidak dilakukan di area-area yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau sempadan sungai.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat keterbatasan lingkup penelitian tugas akhir ini, terdapat aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini belum memperhitungkan kemampuan daya beli masyarakat dan pekerja industri terhadap lahan permukiman, sehingga analisis keterjangkauan harga lahan (*affordability*) dapat menjadi pelengkap yang penting.